



PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR. 34. TAHUN 2009

TENTANG

PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN, JASA PRODUKSI DAN CUTI
BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PDAM "TIRTA AGUNG"
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung, maka Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN, JASA PRODUKSI DAN CUTI BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PDAM "TIRTA AGUNG" KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Temanggung.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung.
6. Direktur adalah direksi PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung.
7. Pegawai adalah pegawai PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung.

BAB II
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 2

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 3

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa 30 % (tiga puluh per seratus) dari gaji direktur.

Bagian Kedua
Jasa Pengabdian

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.

- (2) Besarnya uang jasa pengabdian dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (dalam tahun) dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Perhitungan besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur menggunakan rumus (jumlah tahun ditambah jumlah bulan dibagi dua belas) dikali uang jasa bulan terakhir atau $(t+n/12) \times$ uang jasa bulan terakhir.

BAB III DIREKTUR

Bagian Kesatu Penghasilan

Pasal 5

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok ditambah tunjangan lainnya, tidak termasuk tunjangan jabatan.
- (3) Gaji pokok direktur ditetapkan sebesar 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi yang diterima pegawai.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 1.250.000,- per bulan.
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak, belum menikah, berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
 - c. tunjangan beras sebesar satu ditambah jumlah anggota keluarga yang berhak atas tunjangan, dikalikan 10 (sepuluh) kilogram kali harga beras yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. tunjangan kesehatan sebesar iuran jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Jamsostek yang harus ditanggung oleh PDAM;

- e. tunjangan pajak sebesar hasil perhitungan kewajiban pajak penghasilan bagi direktur;
- f. tunjangan air sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- g. tunjangan perumahan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan apabila yang bersangkutan tidak menerima fasilitas rumah dinas.

Bagian Kedua
Jasa Pengabdian

Pasal 6

- (1) Direktur menerima uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (dalam tahun) dikalikan gaji bulan terakhir.
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Perhitungan besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur menggunakan rumus: (jumlah tahun ditambah jumlah bulan dibagi dua belas) dikali gaji bulan terakhir atau $(t+n/12) \times$ gaji bulan terakhir.

Bagian Ketiga
Cuti

Pasal 7

- (1) Direktur memperoleh hak cuti yang meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Direktur yang menjalankan cuti menunaikan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan tanpa tunjangan jabatan.

- (4) Direktur yang akan melaksanakan cuti, harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, dan Bupati berhak untuk menolak atau menyetujui permohonan tersebut.

Pasal 8
Cuti Tahunan

- (1) Direktur yang telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, berhak atas cuti tahunan.
- (2) Hak cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
- (3) Ijin keperluan pribadi dan atau keluarga lebih dari setengah hari kerja, diperhitungkan dengan hak cuti tahunan.

Pasal 9
Cuti Besar

- (1) Direktur berhak atas cuti besar satu kali untuk setiap masa jabatan.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Direktur yang mengambil cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Cuti besar dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk menunaikan kewajiban keagamaan
- (5) Direktur yang menjalankan cuti besar tetap diberikan penghasilan tanpa tunjangan jabatan.

Pasal 10
Cuti Sakit

- (1) Direktur yang menderita sakit harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas melalui staf yang membidangi kepegawaian.
- (2) Direktur yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan dilampiri surat keterangan dari dokter.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan direktur belum sembuh dari sakitnya, Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat memberhentikan dengan hormat direktur yang bersangkutan, dengan mendapatkan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan dalam Pasal 6, atau mengambil kebijakan lain agar PDAM tetap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 11
Cuti karena Alasan Penting

- (1) Direktur berhak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Yang termasuk cuti karena alasan penting adalah :
 - a. anak, kakak/adik, suami/istri, bapak/ibu, atau mertua sakit keras ;
 - b. anak, kakak/adik, suami/istri, bapak/ibu, atau mertua meninggal dunia ;
 - c. melakukan pernikahan.
- (3) Lamanya cuti karena alasan penting, diatur sebagai berikut :
 - a. anak, kakak/adik, suami/istri, bapak/ibu, atau mertua sakit, maksimal cuti 3 (tiga) hari ;
 - b. anak, kakak/adik, suami/istri, bapak/ibu, atau mertua meninggal dunia, maksimal cuti 6 (enam) hari kerja.
- (4) Cuti karena alasan penting dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk menunaikan ibadah haji.
- (5) Lamanya cuti karena alasan penting diperhitungkan dengan hak atas cuti tahunan.

Pasal 12
Cuti Nikah

Direktur yang melakukan pernikahan diberikan hak cuti maksimal 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 13
Cuti Bersalin

- (1) Direktris yang mengalami keguguran berhak untuk mendapatkan cuti paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Direktris yang melahirkan anak, berhak untuk mendapatkan cuti persalinan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 14
Cuti di Luar Tanggungan PDAM

- (1) Cuti di luar tanggungan PDAM adalah cuti selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti di luar tanggungan PDAM tidak diberikan penghasilan.

BAB IV
JASA PRODUKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan Direktur dan Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi sebagai berikut :
 - a. Direktur menerima bagian jasa produksi paling tinggi sebesar 2,5 (dua setengah) kali penerimaan tertinggi pegawai ;
 - b. Dewan Pengawas menerima bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman dalam Pasal 3.
- (2) Besarnya jasa produksi yang diterima pegawai PDAM ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Direktur dijabat sementara, penghasilan yang diberikan berupa tambahan tunjangan jabatan Direktur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 690/16/Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor16) tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Juni 2009

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 34.....